

### Hak Korban atas Perlindungan

Kata kunci: rumah aman, perlindungan korban.

1. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak korban kekerasan seksual secara spesifik dan komprehensif. Pengaturan mengenai hak korban kekerasan seksual masih diatur secara terbatas dan terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur rangkaian hak untuk saksi dan korban tindak pidana dalam kasus tertentu (termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap anak) dan atau sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Akibatnya, pengaturan serta perlindungan hak saksi dan korban kekerasan seksual yang berusia dewasa termasuk rumah aman belum tersedia.
3. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada korban yang masih berusia anak, tetapi juga marak terjadi pada korban yang telah dewasa. Ketiadaan pengaturan tersebut sangat disayangkan mengingat kekerasan seksual merupakan kejahatan khusus dan sistemik, sehingga penanganan dan perlindungan korban harus dilakukan secara komprehensif, tanpa memandang usia korban.
4. Hak atas rumah aman adalah elemen penting dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Melalui akses terhadap rumah aman, hak korban lainnya meliputi hak atas penanganan dan hak atas pemulihan (sebagaimana diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) dapat terpenuhi.
5. Rumah aman yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sarana pemenuhan hak atas perlindungan yang sejalan dengan definisi “perlindungan” dalam Pasal 1 angka 8 UU No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan **rasa aman kepada saksi dan/atau korban.**” Namun kemudian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual usulan Komnas Perempuan dan Forum Pengala Layanan menyempurnakan ruang lingkup hak atas perlindungan menjadi “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan **rasa aman kepada korban, saksi, dan keluarga korban.**”
6. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan seksual, terdapat beberapa aturan tentang rumah aman atau tempat tinggal layak dan aman. Dalam Pasal 28 huruf g, akses terhadap tempat tinggal yang layak dan aman dicantumkan

# 10 *Risalah Kebijakan*

## RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

sebagai salah satu hak atas pemulihan bagi korban kekerasan seksual sebelum dan selama proses peradilan. Dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d, rumah aman sebagai hak korban dapat diakses melalui sejak proses persidangan melalui perintah hakim kepada Penuntut Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 DIM Pemerintah, rumah aman diusulkan sebagai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah.

7. Selain rumah aman atau tempat tinggal yang layak dan aman, terdapat bentuk perlindungan lain yang diberikan terhadap korban untuk menghindari ancaman atau kekerasan dari pelaku dan atau pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yakni kepolisian dapat mengeluarkan perintah perlindungan sementara bagi korban.
8. Penyelenggaraan seluruh hak korban, saksi, dan keluarga korban yang terdiri atas hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diselenggarakan dan dikoordinasikan secara sinergis dan koordinatif melalui pusat pelayanan terpadu. Pusat pelayanan terpadu tidak dimaksudkan membentuk lembaga baru, melainkan membangun sebuah mekanisme yang dikoordinasikan oleh pemerintah meliputi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan seksual.
9. Pemenuhan hak korban tersebut selain dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu berbasis pemerintah juga dapat dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat. Masing-masing pihak tersebut dapat saling berkoordinasi untuk memberikan pemenuhan hak bagi korban, termasuk sebagai pemberi fasilitas rumah aman untuk menunjang pemenuhan hak-hak lainnya.
10. Dalam kenyataannya pemulihan korban kekerasan seksual selama ini bukan hanya dilakukan oleh lembaga layanan terpadu yang disediakan pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Berdasarkan pengamatan dalam pendampingan korban kekerasan di Indonesia, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat menjadi pihak yang sangat dibutuhkan oleh korban, terutama ketika pusat pelayanan terpadu atau lembaga penyedia layanan berbasis pemerintah sulit menjangkau daerah-daerah tertentu, termasuk daerah yang terpencil.
11. Kedepannya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membutuhkan tambahan substansi yang memuat pengaturan tentang keberadaan rumah aman sejak korban mengalami kekerasan seksual.